

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara konsisten selalu menghadapi tantangan dan konflik kepentingan di antara sesama, sehingga keberadaan hukum menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai tanggapan terhadap keberadaan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan dan ketertiban tersebut, setiap tindakan yang dilarang bagi manusia dapat dianggap sebagai pelanggaran atau tindak pidana yang berpotensi mendapatkan hukuman.

Sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia telah menetapkan sasaran pembentukan Negara Indonesia, yang kemudian menjadi landasan untuk pengembangan tatanan berbangsa dan bernegara. Tujuan bernegara ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, serta partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hukum dianggap sebagai sarana penggerak pembangunan keadilan sosial.

Hukum dapat didefinisikan sebagai aturan atau norma, baik yang dituliskan maupun tidak, yang mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Peran Hukum dalam

menegakkan keadilan mencakup penciptaan keamanan dan ketertiban, penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, pengaturan perilaku individu dan masyarakat, mendorong terbentuknya solidaritas sosial, serta membantu masyarakat mencapai kesejahteraan hidup.

Prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam suatu bidang hukum memiliki signifikansi yang besar karena menjadi landasan dan pedoman bagi kemajuan bidang hukum tersebut, dengan tujuan mencegah penyimpangan. Dalam konteks hukum pidana, pentingnya prinsip-prinsip ini ditegaskan untuk memastikan bahwa keputusan peradilan tidak sembarangan dalam menilai tindakan yang melanggar hukum. Roeslan Saleh menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengatur fungsi pengawasan hukum pidana agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang berwenang.¹

Dari situ, muncul beberapa prinsip hukum pidana seperti prinsip legalitas yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran jika berdasarkan pada hukum yang berlaku pada saat tindakan itu dilakukan, serta prinsip kesetaraan yang menuntut perlakuan yang sama dalam proses peradilan. Prinsip-prinsip ini, termasuk prinsip legalitas, memiliki peran sentral dalam sistem hukum pidana karena menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atasnya. Pemahaman yang tepat terhadap

¹ Roeslan Saleh, 1981, *"Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif"*, (Jakarta: Aksara Baru), hal. 14.

prinsip legalitas sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana dari awal penyelidikan hingga putusan pengadilan. Meskipun prinsip legalitas telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan masyarakat, namun prinsip ini tetap relevan dengan konteks zaman sekarang.

Asas legalitas merupakan asas penting di dalam Hukum Pidana yang termuat di dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) yang menentukan bahwasanya suatu perbuatan itu tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah dulu ada. Sehingga legalitas merupakan sebuah asas kunci terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana.² Oleh karena itu, tidak mungkin ada suatu larangan atau pantangan yang ditindak tanpa adanya sebuah peraturan yang mengatur sebelumnya.

Larangan-larangan tersebut dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menghindari dan menumpas sebab-sebab kejahatan yang kemungkinan akan mengganggu keamanan atau ketenteraman masyarakat. Sebab-sebab kejahatan adalah serangkaian penyebab terjadinya kejahatan. Kejahatan sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.³ Tindakan kejahatan merupakan sebuah perilaku yang negatif, berakar dari konsep kejahatan yang menyiratkan keburukan, ketidakbaikan perilaku yang luar

² Rika Kurniasari Abdulgani, 2019, *Rekontruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Prinsip Kearifan Lokal, Institutional Repositories & Scientific Journals*, hal. 1-2

³ Soedjono Dirdjosisworo, 1969, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, hal.13

biasa, atau kejelekan yang signifikan yang membuat masyarakat resah. Secara hukum, kejahatan merujuk pada tindakan yang melanggar peraturan hukum atau norma-norma yang diatur dalam undang-undang. Ini mencakup segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Untuk sebab-sebab kejahatan itu sendiri ada berbagai macam. Mulai dari faktor kejiwaan, ekonomi, dan lingkungan yang akhirnya membuat pelaku kejahatan ini terbesit untuk melakukan kejahatan.

Saat melakukan kejahatan, pelaku terkadang menggunakan alat sebagai pembantu agar usaha kejahatan yang dia lakukan lancar. Terutama kalau kejahatan tersebut merupakan kejahatan perampokan, pembegalan, hingga pembunuhan. Alat-alat yang paling sering digunakan yaitu mulai dari benda tumpul, senjata tajam, hingga senjata api. Senjata tajam adalah salah satu alat yang paling sering digunakan karena paling efektif dan murah. Efektif karena benda tumpul jarang ada yang bisa hingga melumpuhkan korban. Murah karena untuk mendapatkan senjata api harus melalui beberapa prosedur rumit yang tentu saja mahal bagi beberapa pelaku kejahatan.

Kepemilikan atau penggunaan senjata tajam pada situasi dan waktu yang tidak tepat sering menjadi indikator potensi tindak kriminal lain yang akan dilakukan oleh individu tersebut, karena umumnya, senjata tajam digunakan baik untuk pertahanan diri maupun untuk menyerang secara fisik. Selain itu, memiliki alat yang dapat menusuk juga dapat merangsang

niat seseorang untuk menggunakannya dalam aksi kekerasan terhadap orang lain, sehingga penggunaan atau kepemilikan senjata tajam dianggap sebagai perilaku kriminal.

Potensi kriminalitas yang mungkin timbul dari kepemilikan atau penggunaan senjata tajam masyarakat sangat besar, sehingga keberadaan peraturan tersebut tetap dijaga dengan ancaman hukuman yang berat. Meskipun senjata tajam dibawa hanya sebagai langkah pencegahan, tindakan tersebut masih menyiratkan adanya ancaman terhadap keamanan orang lain dan oleh karena itu dianggap sebagai tindakan kriminal.

Praktik membawa senjata tajam tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia, melainkan sebagai kebiasaan yang umum dilakukan. Kebiasaan ini sering diakibatkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang sering terlibat dalam kegiatan pertanian, yang membutuhkan perlindungan diri dengan senjata tajam. Kebiasaan membawa atau memiliki senjata tajam ini didasarkan pada nilai-nilai budaya tertentu. Namun, dampak negatifnya adalah meningkatnya konflik dengan pihak kepolisian karena memiliki senjata tajam tanpa izin, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan dan kepemilikan senjata tajam untuk kepentingan perlindungan diri. Terkadang, senjata tajam yang semula hanya dibawa untuk tujuan pertahanan pribadi akhirnya disalahgunakan untuk kepentingan kriminal, termasuk tindak pembunuhan dan intimidasi.

Secara keseluruhan, aktivitas kejahatan yang melibatkan ancaman kekerasan atau senjata tajam sangat merusak keamanan dan ketertiban sosial, menciptakan kekhawatiran yang meluas di masyarakat. Tidak ada golongan yang terkecuali dari dampak kejahatan ini; semua lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, bisa menjadi korban. Penggunaan senjata tajam sering terjadi dalam insiden-insiden kerusuhan, yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan warga umum, menyebabkan kerugian jiwa yang besar dan memaksa aparat kepolisian untuk mengambil tindakan pencegahan. Situasi ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, dan pihak kepolisian harus menghadapinya dengan serius. Oleh karena itu, kepemilikan senjata tajam tanpa izin tidak dapat dibenarkan

Aturan tentang larangan menggunakan senjata tajam itu sendiri telah diundangkan di dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dibuat untuk mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948. Di dalam pasal 2 Undang-undang tersebut yang berbunyi : “*Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).*” Yang mana alat yang tidak

termasuk dan tidak dikenai larangan adalah senjata yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, dan barang pusaka.

Sedangkan dalam praktiknya, dalam keanekaragaman alat penikam di Indonesia, kerap kali pelaku kejahatan menggunakan alat-alat yang sejatinya dipakai sehari-hari untuk bekerja memasak dan lain-lain. Seperti contoh arit yang sering sekali digunakan untuk mencari rumput. Sedangkan ketika melihat kriteria alat penusuk dan alat penikam sendiri di dalam undang-undangnya sendiri tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana alat yang ilegal untuk dibawa dan legal untuk dibawa (untuk bekerja). Hal inilah juga yang menyebabkan banyaknya peredaran senjata tajam dan mudahnya memperoleh senjata tajam di kalangan anak muda karena tidak ada batasan yang tertulis atau nyata tentang bagaimana senjata tajam yang berbahaya untuk digunakan.

Seperti pada kasus nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Bil di mana Tahir Jalaluddin Bin Subari ditangkap kepolisian karena kepemilikan senjata tajam. Alasan penangkapan Tahir tersebut dilakukan karena Tahir “terlihat” mencurigakan oleh warga. Oleh karena itu pihak kepolisian berniat melakukan pengeledahan pada Tahir. Pada saat penangkapan pada saat itu, Tahir bersama rekan-rekannya sedang menyalakan rokok di pinggir jalan raya. Dan memang ditemukan barang bukti berupa sebuah celurit. Namun, hanya karena alasan mencurigakan, menurut penulis, itu bukan hal yang kuat untuk bisa dilakukan penangkapan. Dan terlebih, barang bukti celurit yang dijadikan bukti kuat pun mungkin saja digunakan Tahir untuk pergi

mengarit ke sawah. Yang kebetulan mungkin Tahir tidak tahu menahu soal ada aturan untuk memiliki izin kepemilikan senjata tajam.

Dalam kasus lain, seorang warga asal Nganjuk berusia 32 tahun bernama Bal Dowi ditangkap warga dan polisi di daerah Desa Seraya, Karangasem, Bali. Dia ditangkap karena mondar-mandir di kampung warga sambil membawa senjata tajam (sajam). Setelah ditanya oleh pihak kepolisian, dia ternyata sedang mencari pekerjaan di daerah tersebut. Kemungkinan dia linglung hingga menasar ke Desa Seraya.⁴ Kemungkinan senjata tajam tersebut merupakan alat dia mencari kerja sebagai pekerja serabutan atau alat perlindungan diri. Di sini menurut penulis, hal yang mirip terjadi lagi seperti kasus di Bangil. Di mana, karena alasan kecurigaan karena membawa senjata tajam, dia ditangkap oleh kepolisian. Hal ini juga patut disayangkan karena menurut warga, sesaat sebelum penangkapan, saat di tanya oleh warga, dia menjawab dengan lembut dan tidak melakukan apa pun yang menambah kecurigaan warga selain membawa senjata tajam itu. Namun, dengan membawa senjata tajam itulah dia akhirnya sah untuk ditangkap walaupun alasannya untuk mencari kerja ataupun membela diri. Di sini menurut penulis peraturan membawa senjata tajam ini masih terlalu abu-abu tentang senjata tajam yang digunakan untuk bekerja, tentang bagaimana kriteria yang sebenarnya alat yang boleh digunakan untuk mencari kerja.

⁴I. Wayan. S. J. “Mondar-mandir Bawa Sajam Bikin Resah, Pria Asal Jatim Ditangkap” detikBali, 19 Desember 2023 <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7098068/mondar-mandir-bawa-sajam-bikin-resah-pria-asal-jatim-ditangkap> diakses pada 15 Maret 2024

Menurut Lembong, dalam jurnalnya dia menyebutkan bahwa senjata pemukul, yang disebutkan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, bukanlah tergolong ke dalam pengertian senjata tajam dalam percakapan sehari-hari. Dikatakan lebih sebab ‘senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk’ tidaklah mencakup semua senjata tajam, melainkan hanya senjata tajam yang tujuan pembuatannya adalah untuk membunuh atau mencederai berat orang lain⁵. Sedangkan kriteria senjata untuk membunuh dan mencederai orang lain tersebut masih sangat luas dan menurut penulis masih belum jelas dan masih ragu-ragu.

Syafiuddin dalam jurnalnya juga menjelaskan sanksi dalam Undang-Undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan badi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam⁶. Semakin menjelaskan bahwa undang-undang tersebut terkesan tidak jelas.

Kemudian Menurut Arsad, kendala yang ditemui dalam penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam adalah bahwa senjata

⁵ Lembong, R. 2021. *Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia*. Lex Crimen, 10(2). Hal. 6

⁶ Syafiudin, M. S. 2020. *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*. Dinamika, 26(6), 726-737. Hal. 735

tajam dapat ditemukan di mana saja, mengingat belum ada pengaturan secara spesifik mengenai senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang pengaturan mengenai senjata api jelas dan gamblang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum menemui kendala yang cukup krusial dalam kerangka menekan atau meminimalisir penggunaan senjata tajam secara ilegal.⁷ Menunjukkan bahwa memang rumusan larangan penggunaan senjata tajam dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memang sudah tidak bisa menjelaskan dengan jelas dan spesifik.

Dari beberapa masalah di atas, terdapat kesamaan permasalahan, di mana bahwa di dalam rumusan pengaturan larangan penggunaan senjata tajam tersebut, tidak disebutkan secara spesifik tentang bagaimana batasan yang jelas antara senjata yang bisa digunakan untuk bekerja dan senjata yang ilegal yang digunakan untuk kejahatan. Atau apakah semua jenis kepemilikan senjata tajam cukup hanya dijelaskan didenda maksimal kurungan 10 Tahun. Oleh karena itu penulis memilih kasus **RUMUSAN PENGATURAN TENTANG LARANGAN MEMBAWA SENJATA TAJAM DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan pengaturan larangan membawa senjata tajam dalam Hukum Pidana Indonesia ?

⁷ Arsad, A. N. 2022. *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum*. Journal Justiciabelen (JJ), 2(1), 48-69.

2. Bagaimana rumusan pengaturan tentang larangan membawa senjata tajam dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dari asas legalitas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan Tentang Kepemilikan senjata tajam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kejelasan tentang mana senjata atau alat bekerja yang boleh dan tidak boleh digunakan di muka umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih luas terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan larangan membawa senjata tajam di Indonesia
- b. Diharapkan sebagai telaah, bahan koreksi dan dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori hukum yang di implementasikan ke kehidupan masyarakat, serta

sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 di bidang ilmu hukum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Berguna sebagai pengetahuan dibidang hukum mengenai bagaimana batasan yang sebenarnya tentang senjata tajam yang boleh dibawa dan tidak (untuk bekerja) jika ditinjau dari asas legalitas.
- b. Untuk memenuhi tugas dan syarat akademis untuk mendapat gelar Sarjana Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum.

2. Bagi Masyarakat Sebagai bahan studi rujukan atau penambah wawasan tentang bagaimana sebenarnya pengaturan tentang larangan membawa senjata tajam di Indonesia jika ditinjau dari asas legalitas.

3. Bagi Penegak hukum

Sebagai referensi atau bahan tambahan tentang bagaimana pengaturan membawa senjata tajam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti peraturan atau doktrin untuk menyelesaikan suatu

permasalahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum atau penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”⁹ Suatu penelitian yuridis normatif sudah seharusnya menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab yang diteliti adalah berbagai aturan hukum dan norma hukum yang menjadi tema utama

⁸Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram: University Press, hal. 47

⁹Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hal.96

penelitian penulis. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dipakai penulis adalah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan yang lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual adalah “pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”.¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan membawa senjata tajam. Karena, pengaturan tersebut menurut penulis masih belum tegas mengenai kriteria-kriteria senjata tajam.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

¹⁰*Ibid* hal. 135

3. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.¹¹

Bahan kepustakaan yang berisi tentang karya ilmiah serta jurnal tentang larangan membawa senjata tajam.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1) Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 83.

¹² *Ibid*

kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian serta menganalisis masalah penelitian.¹³

5. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas. sehingga tidak menggunakan rumus matematis.

G. Sistematika Penulisan

Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

Bagian Utama Skripsi. Bagian Utama yang berisi beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang mengapa aturan tentang larangan membawa senjata tajam yang kurang jelas dan tegas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹³ Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 114 -115.

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian tentang asas legalitas dan pendapat mengenai asas legalitas menurut para ahli, prinsip-prinsip dari asas legalitas, tujuan dari asas legalitas itu sendiri, serta tinjauan tentang pengertian senjata tajam di Indonesia dan macam-macamnya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Yaitu mengenai bagaimana aturan larangan membawa senjata tajam di Indonesia jika ditinjau dari asas legalitas.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian penulis dari pembahasan pada bab 3 mengenai bagaimana aturan larangan membawa senjata tajam di Indonesia jika ditinjau dari asas legalitas dan apa yang seharusnya pemerintah lakukan dalam mengatasi kerancuan Undang-undang lama ini.